



PUTUSAN
Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ENNY ANGGREK, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Alor. Tempat tinggal RT 001 RW 001, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **MARTHEN MAURE, S.H.;**
2. **VIKTOR T.Y. TOTOS, S.H.;**
3. **FERDI PEGHO, S.H.;**
4. **MARIO NOPHRIANO MEKA, S.H.;**
5. **KOILAL LOBAN, S.H., M.Hum.;**
6. **YERMIA ALFA SALDENG, S.H.;**

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Marthen Maure, S.H & Rekan", beralamat di Gedung Womintra, Bukit Tofa, RT 033 RW 009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: marthenmaure@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN ALOR**, tempat kedudukan Kantor DPRD Kabupaten Alor, Jalan Soekarno-Hatta, Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, **TERGUGAT I**;
2. **PIMPINAN DPRD KABUPATEN ALOR**, tempat kedudukan Kantor DPRD Kabupaten Alor, Jalan Soekarno-Hatta, Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MTR 



3. **BUPATI ALOR**, tempat kedudukan Jalan Soekarno-Hatta, Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, **TERGUGAT III**;
4. **SEKRETARIS DPRD KABUPATEN ALOR**, tempat kedudukan Jalan Soekarno-Hatta, Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **MARSEL W. RADJA, S.H.**

2. **SANTJI MESSAKH, S.H.**

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Marsel Radja, SH.DKK", beralamat di Jalan Tifa, Kelurahan Manutapen, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: marselradja55@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-MR/II/2023, tanggal 3 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/B/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/B/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 38/B/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR tanggal 21 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 73/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 7 Agustus 2023;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MTR



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 73/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 7 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. PENUNDAAN :

Menolak permohonan Penundaan Penggugat;

II. EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II, III, dan IV mengenai Kompetensi terhadap penerbitan:

1.1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor : 19/PARIPURNA/DPRD/2022 tanggal 29 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor: 15/PARIPURNA/2022, tentang Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Bulan Oktober, November dan Desember 2022, khususnya pada Lampiran, dalam Daftar, sepanjang pada kolom Nomor urut 31, Hari/tanggal: Selasa, 29 November 2022, Jenis Kegiatan: Paripurna, Jam: 19.00-22.00, Tempat: Ruang Rapat Utama, dan Keterangan: butir 6 mengenai Pembacaan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Alor oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Alor;

1.2. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor : 7/BAMUS/DPRD/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Alor Bulan Januari 2023, khususnya pada Lampiran, dalam Daftar sepanjang kolom: Nomor urut 3, Hari/Tanggal : Rabu, 04 Januari 2023, Jenis Kegiatan : Rapat Paripurna, Jam: 09.00-14.00, Tempat Ruang Rapat Utama, dan Keterangan : butir 2 mengenai Pembahasan dan Penetapan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MTR



- 1.3. Surat Sekretaris Daerah atas nama (a.n) Bupati Alor Nomor: 1.099/BU.030/ BKAD/XI/2022 tanggal 30 November 2022 Perihal: Pemberitahuan;
- 1.4. Surat Kepala Bagian Umum Sekretariat atas nama (a.n) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 443/030/175/2022 tanggal 2 Desember 2022 Perihal: Pemberitahuan;
2. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi, Gugatan prematur atau belum saat diajukan serta Gugatan Kabur dan tidak jelas, khususnya terhadap penerbitan:
 - 2.1. Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor : 1/BK/DPRD/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pemberhentian Sdr. Enny Anggrek S.H dari Jabatan Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor;
 - 2.2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 1/PARIPURNA/DPRD/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Pemberhentian Sdri. Enny Anggrek S.H Dalam Jabatan Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

III. POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 467.000,00 (Empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 73/G/2022/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bernama **MARTHEN MAURE, S.H** telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 73/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 11 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MTR



Bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam Memori Bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam Memori Banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pembanding/Penggugat beserta alasanya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 73/G/2023/ PTUN.KPG, tanggal 7 Agustus 2023;

DAN MENGADILI SENDIRI :

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonanan Penundaan untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Terbanding II/Tergugat II untuk menunda proses pemberhentian Penggugat dari Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Mewajibkan Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV menunda pelaksanaan objek sengketa 5 dan objek sengketa 6 dan mengembalikan hak Penggugat dalam Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor ditahan Terbanding III/Tergugat III melalui Terbanding IV/Tergugat IV atau tetap mendudukan Penggugat untuk menggunakan fasilitas dan hak-hak protokoler Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK SENGKETA :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 1/BK/DPRD/2022, tanggal 25 November 2022 tentang Pemberhentian Enny Angrek S.H dari Jabatan Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MTR



- b. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 19/PARIPURNA/DPRD/2022 tanggal 29 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 15/PARIPURNA/2022, tentang Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Bulan Oktober, November dan Desember 2022, khususnya pada Lampiran, dalam Daftar, sepanjang pada kolom Nomor urut 31, Hari/tanggal: Selasa, 29 November 2022, Jenis Kegiatan: Paripurna, Jam: 19.00-22.00, Tempat: Ruang Rapat Utama, dan Keterangan : butir 6 mengenai Pembacaan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor oleh Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor;
 - c. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 7/BAMUS/DPRD/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Bulan Januari 2023, khususnya pada Lampiran, dalam Daftar sepanjang kolom: Nomor urut 3, Hari/Tanggal: Rabu, 04 Januari 2023, Jenis Kegiatan: Rapat Paripurna, Jam: 09.00-14.00, Tempat: Ruang Rapat Utama, dan Keterangan: butir 2 mengenai Pembahasan dan Penetapan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor;
 - d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 1/PARIPURNA/DPRD/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Pemberhentian Sdri. Enny Anggrek S.H. Dalam Jabatan Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - e. Surat Sekretaris Daerah atas nama (a.n) Bupati Alor Nomor 1.099/BU.030/BKAD/XI/2022, Perihal: Pemberitahuan tanggal 30 November 2022;
 - f. Surat Kepala Bagian Umum Sekretariat atas nama (a.n) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 443/030/175/2022, tanggal 2 Desember 2022 Perihal : Pemberitahuan.
3. Mewajibkan kepada :



Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MTR



- a. Terbanding I/Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 1/BK/DPRD/2022, tanggal 25 November 2022 tentang Pemberhentian Enny Anggrek S.H. dari Jabatan Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor;
- b. Terbanding II/Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 19/PARIPURNA/DPRD/2022 tanggal 29 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 15/PARIPURNA/2022 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Bulan Oktober, November dan Desember 2022, khususnya pada Lampiran, dalam Daftar khususnya pada kolom Nomor urut 31, Hari/tanggal: Selasa, 29 November 2022, Jenis Kegiatan: Paripurna, Jam: 19.00-22.00, Tempat: Ruang Rapat Utama, dan Keterangan: butir 6 mengenai Pembacaan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor oleh Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor;
- c. Terbanding II/Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 7/BAMUS/DPRD/2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Alor Bulan Januari 2023, khususnya pada Lampiran, dalam Daftar khususnya kolom: Nomor urut 2, Hari/Tanggal : Rabu, 04 Januari 2023, Jenis Kegiatan: Rapat Paripurna, Jam: 09.00-14.00, Tempat: Ruang Rapat Utama, dan Keterangan: butir 2 mengenai Pembahasan dan Penetapan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor;
- d. Terbanding II/Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 1/PARIPURNA/DPRD/2023, tanggal 04 Januari 2023 tentang Pemberhentian Sdri. Enny Anggrek S.H. Dalam Jabatan Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MTR



- e. Terbanding III/Tergugat III untuk mencabut Surat Sekretaris Daerah atas nama (a.n) Bupati Alor Nomor 1.099/BU.030/BKAD/XI/2022, tanggal 30 November 2022; Perihal: Pemberitahuan;
 - f. Terbanding IV/Tergugat IV untuk mencabut Surat Kepala Bagian Umum Sekretariat atas nama (an.) Sekretaris DPRD Kabupaten Alor Nomor 443/030/175/2022, tanggal 2 Desember 2022; Perihal : Pemberitahuan;
4. Mewajibkan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II untuk memproses pengangkatan kembali Pembanding/Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor masa jabatan 2019-2024;
 5. Mewajibkan Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan seluruh hak Penggugat dalam kedudukan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Alor masa jabatan 2019-2024;
 6. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Subsidiar :

Mohon Pertimbangan Yang Mulia Hakim Tinggi Mataram yang jujur dan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Memori Banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) kepada pihak lawan pada tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 September 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mataram memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding Dengan Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut;
- Membebankan Biaya Perkara Pada Penggugat;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MTR



Bahwa Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak lawan pada tanggal 11 September 2023;

Bahwa Pembanding, dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang Eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 11 Agustus 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 73/G/2022/PTUN.KPG. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 11 Agustus 2023, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 4 (empat) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Adiministrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender". Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MTR



pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding. Kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 1/BK/DPRD/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pemberhentian Sdr. Enny Anggrek S.H dari Jabatan Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor (*vide* bukti P-1 = T-16) sebagai objek sengketa 1;
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 19/PARIPURNA/DPRD/2022 tanggal 29 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor: 15/PARIPURNA/2022, tentang Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Bulan Oktober, November dan Desember 2022, khususnya pada Lampiran, dalam Daftar, sepanjang pada kolom Nomor urut 31, Hari/tanggal: Selasa, 29 November 2022, Jenis Kegiatan: Paripurna, Jam: 19.00-22.00, Tempat: Ruang Rapat Utama, dan Keterangan: butir 6 mengenai Pembacaan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Alor oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Alor, sebagai objek sengketa 2;
3. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 7/BAMUS/DPRD/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Alor Bulan Januari 2023, khususnya pada Lampiran, dalam Daftar sepanjang kolom: Nomor urut 3, Hari/Tanggal : Rabu, 04 Januari 2023, Jenis Kegiatan : Rapat Paripurna, Jam: 09.00-14.00, Tempat : Ruang Rapat Utama, dan Keterangan : butir 2 mengenai Pembahasan dan Penetapan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor yang sebagai objek sengketa 3, yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MTR



- Tergugat II dalam kedudukannya juga selaku (ex officio) Pimpinan Badan Musyawarah;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 1/PARIPURNA/DPRD/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Pemberhentian Sdri. Enny Anggrek S.H Dalam Jabatan Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagai objek sengketa 4, yang dikeluarkan oleh Tergugat II;
 5. Surat Sekretaris Daerah atas nama (a.n) Bupati Alor Nomor 1.099/BU.030/BKAD/XI/2022 tanggal 30 November 2022 Perihal: Pemberitahuan, sebagai objek sengketa 5 yang dikeluarkan oleh Tergugat III;
 6. Surat Kepala Bagian Umum Sekretariat atas nama (a.n) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 443/030/175/2022 tanggal 2 Desember 2022 Perihal : Pemberitahuan sebagai objek sengketa 6, yang dikeluarkan oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya atas gugatan Pemandng mengajukan Eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim Banding memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan Eksepsi Terbanding;

DALAM EKSEPSI;

A. TENTANG KOMPETENSI;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak secara tegas mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi (Kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara yang dapat dibedakan atas kompetensi relative dan kompetensi absolut, kompetensi relative yaitu yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan mengadili suatu perkara menurut objek materi atau pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian Eksepsi Tergugat : A. tentang kompetensi, disebutkan pada poin 4, dst ... "bahwa dari penjelasan Pasal 2 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut sangatlah jelas dan tegas bahwa keputusan badan kehormatan DPRD Kabupaten Alor, Nomor 1/BK/DPRD/2022 tanggal 25 November 2022 dan keputusan DPRD Kabupaten

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MTR



Alor Nomor 1/PARIPURNA/DPRD/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang masih membutuhkan persetujuan Gubernur NTT tetapi sudah menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang juga membawa pemahaman hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Eksepsi Tergugat yang relevan, pada uraian : B. Tentang gugatan prematur atau belum saatnya diajukan menyebutkan "bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Alor dan pimpinan DPRD Kabupaten Alor terkait pemberhentian penggugat oleh Badan Kehormatan (objek sengketa 1) yang dilanjutkan dengan rapat paripurna DPRD dan Keputusan DPRD Kabupaten Alor (objek sengketa 4), yang sampai saat persidangan ini masih berproses yaitu DPRD Kabupaten Alor telah menyampaikan kepada Gubernur NTT melalui Bupati Alor untuk memperoleh Keputusan Peresmian Pemberhentian dari Ketua Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 sehingga sesungguhnya masih membutuhkan Peresmian Pemberhentian dari Gubernur NTT sebagai bentuk finalnya oleh karenanya gugatan Penggugat ini sesungguhnya belum dapat diajukan;

Menimbang, bahwa dari uraian Eksepsi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Eksepsi yang dimaksud Tergugat adalah Eksepsi absolut sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah objek sengketa kesatu telah memenuhi unsur-unsur sebagai keputusan Tata Usaha Negara (vide pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan diperoleh fakta dan fakta hukum berdasarkan bukti P-1 = T-16 surat keputusan (Tergugat I) dan bukti T-25 = T-33 berupa surat dari DPRD Kabupaten Alor Nomor : 21/171.3/170/2023 tanggal 5 Januari 2023 Perihal : Pemberhentian Pimpinan DPRD ditujukan Kepada Bupati Alor di Kalabahe, dan selanjutnya berdasarkan bukti T-32 berupa

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MTR



Surat dari Bupati Alor Nomor Pem.130/05/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Usulan Peresmian Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Alor ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; pada Pasal 38 ayat (3) menyebutkan "Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/Wali Kota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor, Pasal 42 berbunyi:

- Ayat (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentian paling lambat 7 hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna;
- Ayat (2) Bupati menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD;
- Ayat (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara rapat paripurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa objek sengketa ke 1 berupa : Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 1/BK/DPRD/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pemberhentian Sdr. Enny Anggrek S.H dari Jabatan Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor, yang sedang berlangsung dan belum ditindak lanjuti dengan keputusan Gubernur maka objek sengketa kesatu a quo belum memenuhi unsur final karena Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor, masih akan ditindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang Keputusannya bersifat, Konkret, Individual dan Final yang dapat dijadikan objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MTR



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak memenuhi unsur final karena penerbitan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-16) telah diatur secara limitatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan DPRD Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Pasal 42, dengan demikian objek sengketa *a-quo* masih memerlukan tindak lanjut (belum final) dikarenakan belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, melainkan hanya sampai batas usulan dari Bupati Alor sesuai bukti T-32 sehingga objek sengketa belum menimbulkan hak dan kewajiban bagi Penggugat karena belum diterbitkan peresmian oleh Gubernur, maka objek sengketa tidak memenuhi unsur secara kumulatif dari pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya Keputusan objek sengketa kesatu tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa kesatu *a-quo* merupakan proses tindak lanjut terhadap objek selanjutnya (*kitting vergunning*) yaitu objek sengketa kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam yang diterbitkan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, maka objek sengketa tersebut bersifat derivatif dan informatif maka Mutatis Mutandis juga tidak memenuhi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan maka tidak perlu lagi mempertimbangkan Eksepsi yang lainnya maupun mempertimbangkan tentang pokok perkara, dan terhadap gugatan Penggugat sekarang Pembanding harus dinyatakan tidak diterima sedangkan terhadap permohonan penundaan sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak;

Menimbang bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MTR



73/G/2022/PTUN.KPG tanggal 7 Agustus 2023 harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mengadili sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan gugatan tidak diterima, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding semula sebagai Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkaranya Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan terhadap bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkaranya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 73/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 7 Agustus 2023 yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tentang Kompetensi Absolut;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MTR

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan **SUBUR MS, S.H., M.H.** dan **INDARYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

-Ttd-

-Ttd-

SUBUR MS, S.H., M.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

-Ttd-

INDARYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

-Ttd-

AGUS SURAJI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp. 230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 250.000,00 |
| Terbilang | : (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). |

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MTR